



PUTUSAN

Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst

jo. Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara permohonan pembatalan perdamaian pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut yang diajukan oleh:

1. YELLIA FALENTINA, tempat dan tanggal lahir di Balikpapan, 20 November 1967, umur 54 tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Katholik, Warga Negara Indonesia, beralamat (berdomisili) di Jalan Soekarno – Hatta No. 18 RT. 055, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai..... PEMOHON I ;
2. ERIC KENNARD, tempat dan tanggal lahir di Balikpapan, 20 Oktober 1994, umur 27 tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Katholik, Warga Negara Indonesia, beralamat (berdomisili) di Jalan Soekarno – Hatta No. 18 RT. 055, Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai PEMOHON II ;

Para Pemohon dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA., dan BIMBOY FRENGKY HASUDUNGAN, S.H., M.H., C.C.D., Para Advokat dan Konsultan Hukum dari “Firma Hukum DR. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA. & PARTNERS (AMS Law Firm)” yang beralamat kantor di Apartemen TAMANSARI PAPILIO, Tower A Lt. 23 Unit 05 (2305), Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 176-178, Kelurahan Gayungan, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60235, Phones : 08123102904 dan Jl. Garuda No 71, Betoro, Sedati – Sidoarjo, Phone : 031-8668708 – 09. [Email : ams.lawfirm@yahoo.com;](mailto:ams.lawfirm@yahoo.com) [ams.lawfirm2305@gmail.com;](mailto:ams.lawfirm2305@gmail.com) [Website : http://www.amslaw-firm.com](http://www.amslaw-firm.com)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 75/AMS/SK/Pdt.Sus-PKPU-Pailit/V/2022, tertanggal 23 Mei 2022 dan No. 76/AMS/SK/Pdt.Sus-PKPU-Pailit/V/2022, tertanggal 23 Mei 2022;

terhadap

KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI SEJAHTERA (KSP PIS) yang beralamat kantor/berkedudukan di Sahid Sudirman Center Lt 45C Jl. Jenderal Sudirman Kav.86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta yang diwakili oleh Tedy Agustiansjah dalam Kapasitasnya selaku Pengurus Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera, dalam jabatannya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan

Hal. 1 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 04 tertanggal 04-04-2018 dibuat dihadapan Ryan Bayu Chandra SH.M.Kn., Notaris di Rawamangun Jakarta Timur, serta telah memperoleh pengesahan dari Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan Menteri Kiperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 007965/BH/M.KUKM.2/IV/2018 tanggal 4 April 2018, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUNG PRATAMA PUTRA, S.H., FARLIN MARTA, S.H., GARIN TIRANA, S.H., M.Kn., Para Advokat dan Konsultan Hukum berkantor pada Justice Collaborator Law Firm yang beralamat Jl. Kamal Raya JKT Outer Ring Road Blok A3 No.6, RT 007 / RW 014, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/JC/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 dan Surat Kuasa Khusus Tambahan Nomor : 068/SKT/JC/VIII/2022 Tanggal 26 Agustus 2022,sebagai Termohon;

Pengadilan Niaga tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 1 Agustus 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 1 Agustus 2022 dengan Nomor Register 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst, telah mengajukan permohonan pembatalan perdamaian sebagai berikut:

I. FORMALITAS PERMOHONAN :

1. Bahwa TERMOHON beralamat kantor/berkedudukan di Sahid Sudirman Center Lt 45C Jl. Jenderal Sudirman Kav.86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 281 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (LN RI Tahun 1998 No. 87, TLN RI No. 3761), sebagaimana telah dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 (LN RI Tahun 1998 No. 135, TLN RI No. 3778) termasuk di dalam Wilayah Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam ketentuan Pasal 281 PERPU No. 1 Tahun 1998,

Hal. 2 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dikuatkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dinyatakan :

“

Pasal 281

- (1) Untuk pertama kali dengan Undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (2) Pembentukan Pengadilan Niaga selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan.
- (3) Sebelum Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terbentuk, semua perkarayang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan Niaga diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Pembentukan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak berlakunya Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang ini.”

2. Bahwa dengan demikian sangat patut dan beralasan menurut hukum PERMOHONAN PEMBATALAN PUTUSAN PENGESAHAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) ini masuk pada wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini.

Adapun yang menjadi pokok pengajuan permohonan didasarkan atas hal-hal dan dasar hukum sebagai berikut :

II. DASAR PENGAJUAN PERMOHONAN (POSITA) :

1. Bahwa TERMOHON adalah Koperasi yang bergerak dalam bidang Simpan Pinjam sebagaimana terbitnya Keputusan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor: 007965/BH/M.KUKM.2/ IV/2018 tertanggal 4 April 2018 tentang Pengesahan Akta Pendirian KSP Pracico Inti Sejahtera. TERMOHON memiliki program bagi hasil melalui Simpanan Berjangka dengan cara nasabah menyerahkan sejumlah uang kepada TERMOHON untuk dipergunakan modal usaha koperasi kemudian nasabah mendapatkan keuntungan atas modal tersebut ;

Hal. 3 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



2. Bahwa TERMOHON merupakan bagian dari Grup Usaha Multi Inti Sarana (MIS) Group yang juga mengelola sejumlah anak perusahaan dengan promosi yang sangat gencar baik melalui brosur dan jasa pemasaran (marketing), sehingga PARA PEMOHON pada saat itu menjadi percaya dan menilai bahwa TERMOHON memiliki reputasi yang baik serta kredibilitas cukup tinggi kemudian menjadi tertarik dan bersedia menjadi nasabahnya dengan menyetorkan sejumlah uang tunai dengan rincian sebagai berikut :

No.	NAMA	NILAI	NO SERTIFIKAT SIMPANAN BERJANGKA	TGL SERTIFIKAT SIMPANAN BERJANGKA
1	YELLIA	Rp. 500.000.000	PISA1200031231	2 Januari 2020
	FALENTINA (PEMOHON I)	Rp. 500.000.000	PISA1200180107	7 Januari 2020
2	ERIC KENNARD (PEMOHON II)	Rp. 250.000.000	PISA0600170903	4 September 2019
TOTAL		Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah)		

3. Bahwa pada awalnya pembayaran keuntungannya berjalan lancar, namun selanjutnya pada sekitar bulan April tahun 2020 permasalahan mulai muncul ketika terjadi gagal bayar oleh TERMOHON yang tidak memenuhi kewajibannya dalam pembayaran imbal hasil atas keuntungan simpanan berjangka/investasi tersebut tidak sesuai dengan yang diperjanjikan dan pada saat telah jatuh tempo ternyata dana simpanan pokok yang telah disetorkan juga tidak dapat dicairkan ;
4. Bahwa atas permasalahan tersebut terhadap TERMOHON telah diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ke Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh MARTINUS, Warga Negara Indonesia yang beralamat tinggal di Jalan Kelapa Nias I, RT. 002 RW. 017, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, sebagaimana dalam Register Perkara Nomor : 382/Pdt.Sus-PKPU/2020/ PN.Niaga Jkt.Pst. dan telah dinyatakan berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara selama 43 (empat puluh tiga) hari berdasarkan putusan pada tanggal 3 Desember 2020, yang dalam amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

Hal. 4 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara Pemohon PKPU selama 43 (empat puluh tiga) hari terhitung sejak putusan diucapkan;
2. Menyatakan Termohon PKPU/KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI SEJAHTERA, beralamat di Sahid Sudirman Centre, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 86, Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, berada dalam keadaan PKPU Sementara dengan segala akibat hukumnya selama 43 (empat puluh tiga) hari sejak putusan diucapkan;
3. Menunjuk saudari Tuty Haryati, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU):
 - a. Saudara Bambang Harianto Ginting, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU.AH.04.03-36 tertanggal 28 Maret 2016, beralamat kantor : Madden Siagian & Partners Law Firm Menara Ravindo Lantai 25 Jalan Kebon Sirih Kav. 75 Jakarta Pusat 10340;
 - b. Saudara Perry Hasan Pardede. S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-129AH.04.03-2019 tertanggal 14 Mei 2019, beralamat kantor Perry Hasan Pardede & Partners Jalan Percetakan Negara XB Nomor F3, RT.008, RW. 04 Kelurahan Rawasari, Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat; dan
 - c. Saudara Lammarasi Sihatoho, S.H., Pengurus dan Kurator, yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-109AH.04.03-2019 tertanggal 23 April 2019, beralamat kantor : MSP Law Office, Jalan Kebun Bunga III Blok LB 5 Nomor 13 Perumahan Taman Buaran Indah 4, Kelurahan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur;

Hal. 5 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Selaku Tim Pengurus dalam proses PKPU Termohon PKPU;

5. Menetapkan bahwa hari sidang berikutnya pada Hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jalan Bungur Besar Raya Nomor 24-28 Jakarta Pusat;
 6. Memerintahkan Pengurus untuk memanggil Termohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (dalam PKPU) dan Kreditor yang dikenal melalui surat tercatat atau kurir untuk datang pada sidang yang telah ditetapkan diatas;
 7. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;
Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang setelah PKPU berakhir.
5. Bahwa menindaklanjuti Putusan PKPU tersebut, PARA PEMOHON kemudian mengajukan tagihan kepada Tim Pengurus dan KSP PIS kemudian telah diverifikasi dan diakui oleh TERMOHON dan Tim Pengurus, sehingga PARA PEMOHON termasuk dalam Kreditor Konkuren yang memiliki tagihan "Utang Terverifikasi" dan diakui oleh TERMOHON ;
6. Bahwa terhadap putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah tercapai kesepakatan antara Kreditor dengan Debitor (TERMOHON) dan pada tanggal 11 Januari 2021 telah disetujui dan ditandatangani Perjanjian Perdamaian dan telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021, yang dalam amar putusannya sebagai berikut :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perdamaian yang telah ditandatangani antara Debitor dan Kuasa Hukum Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera (dalam PKPU) dengan Para Kreditornya ataupun Kuasanya, sebagaimana yang telah disepakati Bersama pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021;
2. Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi perdamaian tersebut;

Hal. 6 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor : 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/ PN.Niaga Jkt.Pst., demi hukum berakhir;*
4. Menetapkan *biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus dalam Penetapan tersendiri;*
5. Menghukum *Debitor (Pemohon Perdamaian) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.841.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).*
7. Bahwa sesuai dengan *Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah disepakati skema pembayaran terlampir dalam Pemberitahuan Putusan Pengesahan Perdamaian Nomor 804/Eks-PIS/VII/2021 tertanggal 5 Juli 2021 sebagai berikut :*

Hal. 7 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Lampiran Surat Nomor : 804/Eks-PIS/VII/2021

Simpanan sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Grace Periode 10 bulan terhitung sejak 04 Mei 2021, pembayaran dimulai pada bulan ke 11 selama 24 (dua puluh empat) bulan.

PEMBAYARAN	JATUH TEMPO PEMBAYARAN
1	Akhir April 2022
2	Akhir Agustus 2022
3	Akhir Desember 2022
4	Akhir April 2023
5	Akhir Agustus 2023
6	Akhir Desember 2023

Simpanan diatas Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan Grace Periode 10 bulan terhitung sejak 04 Mei 2021, pembayaran dimulai pada bulan ke 11 selama 38 (tiga puluh delapan) bulan.

PEMBAYARAN	JATUH TEMPO PEMBAYARAN
1	Akhir April 2022
2	Akhir Agustus 2022
3	Akhir Desember 2022
4	Akhir April 2023
5	Akhir Agustus 2023
6	Akhir Desember 2023
7	Akhir April 2024
8	Akhir Agustus 2024
9	Akhir Desember 2024
10	Akhir April 2025

Nomor Baitan Hukum: 027942/01/MA/2020/2/1/02018

8. Bahwa karena PARA PEMOHON pada saat Perjanjian Perdamaian maupun pada saat Perjanjian Perdamaian telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 belum masuk kategori lanjut usia yang berusia lebih dari 60 (enam puluh) tahun maka Pembayaran Utang kepada PARA PEMOHON berlaku huruf Pasal 3 ayat 5 Perjanjian Perdamaian halaman 9 Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/ PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 yang dengan tegas menyatakan :

Hal. 8 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



"5. Utang akan dibayarkan secara bertahap dengan Grace Period selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal homologasi, dan akan dilakukan pembayaran secara cicilan dengan ketentuan:

- a. Terhadap utang pokok yang nilainya sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan utang terbayar lunas;
 - b. Terhadap utang pokok yang nilainya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 38 (tiga puluh delapan) bulan sampai dengan utang terbayar lunas;
 - c. Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas akan dilakukan setiap 4 bulan, dan pembayaran akan dilakukan pada akhir bulan pertama pada tanggal 30/31 dalam setiap periode cicilan;"
9. Bahwa, sesuai dengan skema pembayaran dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON yang telah dihomologasi tersebut dengan telah lewatnya masa tenggang pembayaran (grace periode) selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal homologasi, maka seharusnya TERMOHON sudah melakukan pembayaran kepada PARA PEMOHON sebagai berikut:

1. YELLIA FALENTINA (PEMOHON I)

- a. Sertifikat PISA1200031231 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 30 April 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I kurang lebih sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dari nilai simpanan;
- b. Sertifikat PISA1200180107 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 30 April 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I kurang lebih sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dari nilai simpanan;

Seharusnya total yang telah diterima oleh PEMOHON I hingga didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sekitar Rp 85.000.000 + Rp 85.000.000 = Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

Hal. 9 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



2. ERIC KENNARD (PEMOHON II)

Sertifikat PISA0600170903 senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 30 April 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I yang seharusnya diterima oleh PEMOHON II saat didaftarkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah kurang lebih sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Namun, pada faktanya TERMOHON hingga saat ini sama sekali tidak pernah memenuhi isi perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi tersebut.

10. Bahwa PARA PEMOHON telah berulang kali meminta kepada TERMOHON baik melalui telepon maupun melalui kuasa hukumnya dari Firma Hukum DR. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA. & PARTNERS (AMS Law Firm) dengan mengirimkan SURAT SOMASI/TEGURAN HUKUM PERTAMA No. 105/AMS/Som./VI/2022 tertanggal 11 Juni 2022 dan SOMASI/TEGURAN HUKUM KEDUA (TERAKHIR) No. 133/AMS/Som./VI/ 2022 tertanggal 24 Juni 2022 yang pada intinya meminta TERMOHON untuk segera melaksanakan kewajibannya sebagaimana dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 tersebut namun TERMOHON tidak menanggapi SURAT SOMASI PERTAMA maupun SURAT SOMASI KEDUA tersebut ;

11. Bahwa pada faktanya hingga Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 382/Pdt.Sus/ PKPU/ 2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 Jo. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 382/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 3 Desember 2020 ini didaftarkan ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, TERMOHON juga belum pernah melakukan pembayaran kepada PEMOHON sama sekali atas utang-utangnya kepada PARA PEMOHON dan meskipun telah lewat masa tenggang pembayaran (grace period) dan jadwal pembayaran periode ke-1 serta saat ini telah masuk dalam periode ke-2 sebagaimana dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021;

Hal. 10 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



12. Bahwa hingga saat ini ternyata TERMOHON sama sekali belum ada pembayaran maupun upaya untuk melakukan pembayaran, sehingga secara sederhana dapat dibuktikan jika TERMOHON telah lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dan telah ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp 1.250.000.000 (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) kepada PARA PEMOHON, oleh karenanya PARA PEMOHON tidak lagi percaya bahwa TERMOHON/ Debitor KSP PIS akan melakukan pembayaran sebagaimana dalam Perjanjian yang telah disahkan dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 382/ Pdt. Sus/ PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 ;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) halaman 13 Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 menyatakan :

“Perjanjian ini dapat dibatalkan sesuai dengan ketentuan terkait dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bilamana KSP-PIS :

- a. Lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam Perjanjian;*
- b. Tidak melaksanakan kewajiban pembayaran sepenuhnya imbalan jasa Pengurus KSP-PIS (dalam PKPUS) dan biaya PKPU;”*

14. Bahwa atas dasar hal tersebut PARA PEMOHON diberikan hak dan kewenangan untuk mengajukan Permohonan Pembatalan atas Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 terhadap TERMOHON dengan segala akibat hukumnya. Hal tersebut juga sejalan dengan beberapa putusan (Yurisprudensi) dan pendapat ahli hukum kepailitan sebagai berikut :

1. Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst. jo. Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 November 2017 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah wanprestasi karena lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang - Undang

Hal. 11 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Pemohon selaku Kreditor mempunyai hak untuk menuntut pembatalan perdamaian.”

2. Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2017/ PN.Niaga. Jkt.Pst. jo. Nomor: 65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah wanprestasi karena lalai melaksanakan isi perjanjian perdamaian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 170 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, maka Pemohon selaku kreditor mempunyai hak untuk menuntut pembatalan perdamaian.”

3. Pendapat Ahli Hukum Kepailitan Munir Fuady dalam bukunya Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Bandung: PT. CITRA ADITYA BAKTI. 2010 halaman 124 yang menyatakan :

“Apabila setelah perdamaian mempunyai kekuatan hukum tetap, tetapi kemudian pihak debitor tidak melaksanakan isi perdamaian tersebut, pengadilan niaga dapat membatalkan perdamaian tersebut”

15. Bahwa TERMOHON harus dinyatakan “PAILIT DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA”. Hal tersebut telah diatur berdasarkan Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU) yang mengatur sebagai berikut :

“Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan Perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit.”

Hal tersebut juga sejalan dengan dengan beberapa putusan (Yurisprudensi) dalam pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

- a. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 02/Pdt.Sus-Pembatalan Pedamaian/2016/PN Niaga.Jkt.Pst jo. Nomor 08/Pdt.Sus-PKPU/2015/PN Niaga.Jkt.Pst tanggal 6 April 2016, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Nomor 553 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 yang menyatakan :

“Bahwa pertimbangan hukum putusan Judex Facti yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya dapat dibenarkan, karena ternyata Termohon telah lalai dalam memenuhi isi perjanjian perdamaian dalam putusan perkara PKPU antara Pemohon dengan Termohon. Untuk itu Pemohon

Hal. 12 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



selaku Kreditor berhak mengajukan pembatalannya, sehingga putusan pengesahan perdamaian tersebut dapat dibatalkan dan Termohon harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya, sebagaimana maksud ketentuan Pasal 170 ayat (1) dan Pasal 291 Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;"

- b. Putusan No. 07/Pdt.Sus-Pemb.Perdamaian/2017/PN.NiagaJkt.Pst. jo. Nomor: 39/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 November 2017 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dinyatakan batal maka sesuai bunyi Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, maka Termohon (Debitor) harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya."

- c. Putusan No. 08/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/ 2017/ PN. Niaga.Jkt. Pst. jo. Nomor: 65/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 11 Desember 2017 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa oleh karena perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan Niaga dinyatakan batal maka sesuai bunyi Pasal 291 ayat (2) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004, tentang Kepailitan dan PKPU, maka Termohon I dan Termohon II harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya."

- d. Putusan Nomor 11/Pdt.Sus-Pailit/2017/PN Niaga Smg jo. Nomor 01/Pdt.Sus.PKPU/2015/PN Niaga Smg, sebagaimana dikuatkan dalam Putusan Nomor 1397 K/Pdt.Sus-Pailit/2017 tanggal 4 Desember 2017 yang menyatakan:

"Bahwa Termohon telah wanprestasi karena tidak memenuhi isi homologasi yang telah diputus, meskipun ada pencicilan akan tetapi tidak sebanding dengan kewajiban yang wajar, sehingga dinilai Termohon tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga Termohon telah terbukti lalai tidak memenuhi isi perdamaian yang telah dihomologasi tersebut, sehingga berdasarkan ketentuann Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Termohon (Debitor) harus dinyatakan pailit."

Hal. 13 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



16. Bahwa dengan dinyatakan TERMOHON dalam keadaan pailit maka TERMOHON secara langsung berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU berikut penjelasannya yang menyatakan :

Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU :

“Dalam suatu putusan pernyataan pailit yang diputus berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 285, pasal 286 atau pasal 291, tidak dapat ditawarkan suatu perdamaian.”

Penjelasan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU :

“Ketentuan dalam pasal ini berarti bahwa putusan pernyataan pailit mengakibatkan harta pailit debitor langsung berada dalam keadaan insolvensi.”

17. Bahwa dengan dibatalkannya Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 oleh Majelis Hakim yang Terhormat yang memutus perkara a quo, maka segala harta milik TERMOHON demi hukum berada dalam keadaan insolvensi dikarenakan TERMOHON sudah tidak dapat lagi menawarkan suatu perdamaian kepada PARA PEMOHON dan kreditor-kreditor lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU. Dengan demikian, berdasarkan uraian dan ketentuan sebagaimana tersebut di atas, PARA PEMOHON memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo untuk menyatakan demi hukum harta milik TERMOHON berada dalam keadaan insolvensi sesuai dengan Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU ;

III. PENUNJUKKAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGANGKATAN KURATOR :

18. Bahwa oleh karena seluruh syarat Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 telah terpenuhi di dalam permohonan a quo, maka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 172 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, PARA PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo agar kiranya berkenan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mengangkat Kurator yang akan melakukan pengurusan dan pemberesan

Hal. 14 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta TERMOHON di dalam proses kepailitan. Berikut ini bunyi Pasal 172 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU tersebut :

“Dalam putusan pembatalan perdamaian diperintahkan supaya kepailitan dibuka kembali, dengan pengangkatan seorang Hakim Pengawas, Kurator, dan anggota panitia kreditor, apabila dalam kepailitan terdahulu ada suatu panitia seperti itu.”

19. Bahwa untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit (boedel) mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berkenan untuk menunjuk :

- 1) AMANDRI, S.H., LL.M. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-118 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021, yang beralamat kantor di Maxxima Law Office, Rukan Sedayu Square Blok i, No. 22, Jl. Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, 11730;
- 2) RANTO MAULANA SAGALA, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-169 AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021, yang beralamat kantor di Ranto M. Sagala, S.H., M.H. & Partners Law Firm, Jl. Pagarsih No. 135, Bandung 40231;
- 3) SHOKIB MAHENDRA, S.H., CTL.,CLA.,CLI. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-82 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021, yang beralamat kantor di Shokib Mahendra & Partners, Jl. Pala 27, RT.002/RW.008 Blok B, No. 2 Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Selaku Tim Kurator yang dinilai capable, independent dan tidak memiliki konflik/benturan kepentingan (conflict of interest) baik kepada PARA PEMOHON maupun kepada TERMOHON serta tidak sedang menangani 3 (tiga) atau lebih perkara Kepailitan dan/atau PKPU sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ;

IV. PETITUM :

Hal. 15 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian fakta, pendapat ahli hukum, yurisprudensi, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 291 jisd Pasal 170 ayat (1), Pasal 171, dan Pasal 172 ayat (1), serta Pasal 292 UU Kepailitan dan PKPU, maka PARA PEMOHON memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili Permohonan a quo berkenan memutuskan Permohonan ini dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 382/ Pdt. Sus/ PKPU/ 2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 ini untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PARA PEMOHON merupakan Kreditor yang berhak mengajukan Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 ;
3. Menyatakan TERMOHON/KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI SEJAHTERA telah lalai memenuhi isi Perjanjian Perdamaian sebagaimana telah disahkan berdasarkan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 ;
4. Menyatakan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 batal dengan segala akibat hukumnya ;
5. Menyatakan TERMOHON/KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI SEJAHTERA berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya ;
6. Menyatakan demi hukum harta pailit TERMOHON/KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI SEJAHTERA berada dalam keadaan insolvensi ;
7. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses dalam Kepailitan TERMOHON/KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI SEJAHTERA;
8. Menunjuk dan mengangkat :
 - 1) AMANDRI, S.H., LL.M. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Bukti Perpanjangan Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-118 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021, yang beralamat kantor di Maxxima Law Office, Rukan Sedayu

Hal. 16 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Square Blok i, No. 22, Jl. Outer Ring Road, Cengkareng, Jakarta Barat, 11730;

- 2) RANTO MAULANA SAGALA, S.H., M.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-169 AH.04.03-2021 tertanggal 19 Maret 2021, yang beralamat kantor di Ranto M. Sagala, S.H., M.H. & Partners Law Firm, Jl. Pagarsih No. 135, Bandung 40231;
- 3) SHOKIB MAHENDRA, S.H., CTL.,CLA.,CLI. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sesuai dengan Surat Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-82 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021, yang beralamat kantor di Shokib Mahendra & Partners, Jl. Pala 27, RT.002/RW.008 Blok B, No. 2 Kelurahan Dampyak, Kecamatan Kramat, Kabupaten Tegal;

Sebagai Tim Kurator dalam proses kepailitan TERMOHON/KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI SEJAHTERA;

9. Menghukum TERMOHON/KOPERASI SIMPAN PINJAM PRACICO INTI SEJAHTERA untuk membayar biaya perkara untuk seluruhnya.

SUBSIDAIR :

ATAU Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili, dan memutus Permohonan a quo berpendapat lain, maka PARA PEMOHON memohon putusan yang seadil-adilnya (ex a quo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon menghadap Kuasanya DR. ANNER MANGATUR SIANIPAR, S.H., M.H., CTA., dan kawan-kawan. dan Termohon menghadap Kuasanya AGUNG PRATAMA PUTRA, S.H., dan kawan-kawan;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PARA PEMOHON yang dikemukakan dalam Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) a quo, kecuali yang secara tegas diakui oleh TERMOHON.

Hal. 17 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



EXCEPTIE DILATORIA - PERMOHONAN PEMOHON MERUPAKAN PERMOHONAN YANG PREMATUR/CACAT FORMIL KARENA DIAJUKAN TERLALU DINI TANPA MENUNGGU JATUH TEMPONYA PERJANJIAN PERDAMAIAN (HOMOLOGASI) YANG TELAH DISEPAKATI.

2. Bahwa benar sebelumnya TERMOHON telah di nyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/Pdt.Sus-PKPU2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 03 Desember 2020;
3. Bahwa kemudian setelah TERMOHON dinyatakan PKPU Sementara oleh Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, kemudian terjadi kesepakatan perdamaian antara TERMOHON dengan para kreditornya berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Januari 2021 yang kemudian disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/Pdt.Sus-PKPU2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Januari 2021, yang mana PARA PEMOHON juga merupakan bagian dari para kreditor yang telah menyetujui dan menyepakati Perjanjian Perdamaian tersebut;
4. Bahwa karena dengan telah terjadinya kesepakatan perdamaian antara TERMOHON dengan para kreditornya *in casu* PARA PEMOHON berdasarkan Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/Pdt.Sus-PKPU2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Januari 2021, maka sudah seharusnya dan sepatutnya antara TERMOHON dan PARA PEMOHON untuk patuh, tunduk dan menjalankan isi putusan tersebut;
5. Bahwa di dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Januari 2021 yang kemudian disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Januari 2021, terdapat klausul yang mengatur tentang jangka waktu berlakunya perjanjian perdamaian tersebut, yang terdapat di dalam Pasal 3 angka 5, yang berbunyi demikian:

"PASAL 3"

**SKEMA PENYELESAIAN KEWAJIBAN KSP-PIS KEPADA PARA
KREDITOR**

Hal. 18 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



5. *Utang akan dibayarkan secara bertahap dengan Grace Period selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal homologasi, dan akan dilakukan pembayaran secara cicilan dengan ketentuan :*
 - a. *Terhadap utang pokok yang nilainya sampa dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan utang terbayar lunas;*
 - b. *Terhadap utang pokok yang nilainya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 38 (tiga puluh delapan) sampai dengan utang terbayar lunas;*
 - c. *Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas akan dilakukan setiap 4 bulan, dan pembayaran akan dilakukan pada akhir bulan pertama pada tanggal 30/31 dalam setiap periode cicilan.*
6. Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 3 angka 5 diatas, dapat diketahui dan dipahami yaitu jangka waktu berlakunya Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/Pdt.Sus-PKPU2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Januari 2021, adalah 2 (dua) tahun dengan Grace period selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak 04 Mei 2021, pembayaran dimulai pada bulan ke 11 selama 24 (dua puluh empat) bulan yang terhitung dimulai sejak bulan November tahun 2021. Sehingga masa pembayaran dari Debitur kepada kreditur akan berakhir pada bulan November tahun 2023.
7. Bahwa dijelaskan pula oleh M. Yahya Harahap tentang belum cukup waktunya suatu perjanjian di ajukan tuntutan yang terdapat dalam bukunya "Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan", halaman 457, menyebutkan sifat atau keadaan *premature* melekat pada:
 1. *batas waktu untuk menggugat sesuai dengan jangka waktu yang disepakati dalam perjanjian belum sampai; atau*
 2. *batas waktu untuk menggugat belum sampai, karena telah dibuat penundaan pembayaran oleh kreditur atau berdasarkan kesepakatan antara kreditur dan debitur.";*
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan penjelasan diatas yang menunjukkan Permohonan *a quo* cacat formil karena diajukan terlalu dini tanpa menunggu jatuh temponya Perjanjian Perdamaian tersebut,

Hal. 19 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* hendak menyatakan Permohonan yang diajukan PARA PEMOHON dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh TERMOHON dalam bagian Eksepsi dari Jawaban ini mohon dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dimasukkan pula ke dalam Pokok Perkara dalam Jawaban ini;
2. Bahwa selanjutnya TERMOHON akan menanggapi dalil – dalil PARA PEMOHON yang menyatakan TERMOHON telah lalai/wanprestasi dalam melaksanakan kewajibannya kepada PARA PEMOHON.

A. TERMOHON TUNDUK DAN PATUH TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NO. : 382/ PDT. SUS-PKPU2020/PN.NIAGA.JKT.PST.TERTANGGAL 27 JANUARI 2021, SERTA TIDAKLAH LALAI DALAM MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN TERHADAP PEMOHON.

3. Bahwa TERMOHON telah patuh dan tunduk terhadap putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2022, sebagaimana amar putusannya yang berbunyi:

“MENGADILI

1. *Menyatakan sah dan mengikat secara hukum, perdamaian yang telah ditandatangani antara Debitor, dan Kuasa Hukum Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera (dalam PKPU) dengan Para krediturnya ataupun Kuasanya, sebagaimana yang telah disepakati bersama pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2021;*
2. *Menghukum Debitor dan Para Kreditor untuk mentaati isi perdamaian tersebut;*
3. *Menyatakakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Piutang (PKPU) Nomor 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst., demi hukum berakhir;*
4. *Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus dalam Penetapan tersendiri;*
5. *Menghukum Debitor (Pemohon Perdamaian) untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 2.841.000,00 (Dua Juta Delapan Ratus Empat Puluh Satu Ribu Rupiah);*

Perincian Biaya :

Hal. 20 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



1. PNBP	: Rp. 1.000.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 450.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp. 1.200.000,00
6. PNBP Pemberitahuan Putusan	: Rp. 60.000,00
7. Redaksi	: Rp. 20.000,00
8. <u>Materai</u>	: Rp. 16.000,00
Jumlah	: Rp. 2.841.000,00

(Dua Juta Delapan Ratus Ribu Empat Puluh Satu Rupiah)

4. Bahwa pada poin V angka 1 sampai dengan angka 3 surat Permohonan *a quo* benar PARA PEMOHON merupakan Kreditor dari TERMOHON berdasarkan putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2022;
5. Bahwa pada poin V angka 4 sampai dengan angka 8 surat Permohonan PARA PEMOHON *a quo* adalah sebatas dasar Hukum dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) dan pengurangan dari Proses PKPU yang telah dijalankan oleh TERMOHON sebagaimana Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap *inkracht van gewijsde*;
6. Bahwa Perjanjian Perdamaian tersebut wajib dan harus di patuhi oleh para pihak yang membuatnya, yang mana Perjanjian Perdamaian tersebut mempunyai landasan hukum yang diatur di dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi demikian:
Pasal 1338 KUHPerdara
"Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik."
7. Bahwa berdasar bunyi pasal diatas bila dihubungkan dengan Perjanjian Perdamaian yang merupakan sebuah persetujuan/perikatan,

Hal. 21 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



maka secara mutlak Perjanjian Perdamaian Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Januari 2021 yang kemudian disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/Pdt.Sus-PKPU2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Januari 2021 wajib dianggap sebagai undang-undang sehingga bersifat wajib dan memaksa bagi para pihak baik PARA PEMOHON maupun TERMOHON untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Kemudian Perjanjian Perdamaian tersebut tidak dapat di tarik kembali tanpa persetujuan baik dari PEMOHON (beserta para kreditur) maupun PARA TERMOHON, dan harus menyertakan alasan-alasan yang mendasar yang dapat diterima;

8. Bahwa dalil permohonan PARA PEMOHON pada angka poin V angka 9 surat Permohonan *a quo* merupakan kekeliruan, karena seharusnya PARA PEMOHON sebelum mengajukan Permohonan *a quo* terlebih dahulu telah membaca dan memahami secara keseluruhan isi Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Januari 2021 yang kemudian disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/Pdt.Sus-PKPU2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Januari 2021, yang dinyatakan secara jelas di dalam Perjanjian tersebut terdapat klausul-klausul yang menjamin kepastian hukum para kreditor tetapi dengan syarat dan alasan-alasan yang telah di penuhi dan dapat di buktikan oleh kreditor/PEMOHON. PARA PEMOHON pada angka poin V angka 9 surat Permohonan *a quo* mendalilkan yang pada intinya menjelaskan bahwa “sesuai dengan skema pembayaran dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON yang telah dihomologasi tersebut dengan telah lewat waktunya masa tenggang pembayaran (*grace period*) selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal homologasi, maka seharusnya TERMOHON sudah melakukan pembayaran kepada PARA PEMOHON sebagai berikut:

- a. Yellia Falentina (PEMOHON I)

Seharusnya total yang telah diterima oleh PEMOHON I hingga didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sekitar Rp. 85.000.000,00 + Rp. 85.000.000,00 = Rp. 170.000.000,- (Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah).

- b. Eric Kennard (PEMOHON II)

Seharusnya total yang telah diterima oleh PEMOHON II hingga didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan

Hal. 22 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Perdamaian (Homologasi) ini adalah kurang lebih sebesar Rp. 42.500.000 (Empat Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).

9. Bahwa untuk menanggapi dalil tersebut diatas perlu TERMOHON sampaikan bahwa dalam Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/Pdt.Sus-PKPU2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Januari 2021 pada halaman 10, terdapat rician jadwal penyelesaian pembayaran utang kepada para kreditor yang akan dikutip sebagai berikut:

“PASAL 3”

SKEMA PENYELESAIAN KEWAJIBAN KSP-PIS KEPADA PARA KREDITOR

5. *Utang akan dibayarkan secara bertahap dengan Grace Period selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal homologasi, dan akan dilakukan pembayaran secara cicilan dengan ketentuan :*
- Terhadap utang pokok yang nilainya sampa dengan Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 24 (dua puluh empat) bulan sampai dengan utang terbayar lunas;*
 - Terhadap utang pokok yang nilainya lebih dari Rp. 500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah), akan dilakukan pembayaran sejak bulan ke-11 selama 38 (Tiga Puluh Delapan) sampai dengan utang terbayar lunas;*
 - Pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut diatas akan dilakukan setiap 4 bulan, dan pembayaran akan dilakukan pada akhir bulan pertama pada tanggal 30/31 dalam setiap periode cicilan.*

Bahwa dalam ketentuan Pasal tidak disebutkan berapa besaran cicilan yang harus diberikan TERMOHON kepada PARA PEMOHON. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai cicilan yang diberikan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON maupun kreditor lainnya tetap diperbolehkan. Hal ini guna mendukung upaya TERMOHON untuk tetap memenuhi kewajibannya kepada TERMOHON dan kreditor lainnya dalam melakukan pembayaran utang sebagai bentuk perwujudan dari asas atau prinsip itikad baik (*good faith*) yang melandasi perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh TERMOHON dan PARA PEMOHON beserta para kreditor lainnya. Walaupun TERMOHON

Hal. 23 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



sedang mengalami kesulitan dana dikarenakan usaha koperasi yang tidak berjalan dengan normal yang diakibatkan oleh pandemi Covid-19.

B. TERMOHON TELAH MENUNJUKKAN ITIKAD BAIKNYA MELAKSANAKAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN KEPADA PEMOHON DAN PARA KREDITOR LAIN.

10. Bahwa untuk menanggapi dalil pada surat permohonan PARA PEMOHON pada poin V angka 10 sampai dengan angka 12 yang pada intinya menyatakan bahwa : “hingga saat ini ternyata TERMOHON sama sekali belum ada pembayaran maupun upaya untuk melakukan pembayaran, sehingga secara sederhana dapat dibuktikan jika TERMOHON telah lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya dan telah ingkar janji (wanprestasi) dengan tidak melakukan pembayaran sejumlah uang sebesar Rp. 1.250.000.000 (Satu Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) kepada PARA PEMOHON” adalah merupakan pernyataan yang keliru. Perlu TERMOHON sampaikan bahwa TERMOHON mempunyai itikad baik kepada PARA PEMOHON dalam melaksanakan isi putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021, yang pada intinya memuat kewajiban untuk melakukan pembayaran utangnya kepada PARA PEMOHON;

11. Bahwa itikad baik tersebut dapat TERMOHON buktikan berdasarkan pembayaran skema cicilan yang telah dijadwalkan kepada PARA PEMOHON maupun KREDITOR LAIN sesuai jadwal pembayaran berdasarkan Perjanjian Perdamaian 11 Januari 2021 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/Pdt.Sus-PKPU2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Januari 2021 yaitu pembayaran tahun ke-II pada tahun 2022;

12. Bahwa sebelumnya telah dilakukan pembayaran dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON :

- PEMOHON I sesuai skema cicilan yang ada di dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 5245337786 a.n Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera kepada PEMOHON I dengan No. rekening BCA 782-5052992 a.n. PEMOHON I (Yellia Falentina) tanggal 26 Agustus 2022 sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- dan telah dilakukan pembayaran pula dari TERMOHON kepada PEMOHON II sesuai skema cicilan yang ada di dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021, melalui transfer Bank BCA

Hal. 24 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening 5245337786 a.n Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera kepada PEMOHON II dengan No. rekening BCA 7825213988 a.n. PEMOHON II (Eric Kennard) tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

13. Bahwa pada faktanya sebelum Jawaban ini di berikan kepada Yang Mulia Majelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* dan kepada PARA PEMOHON, telah dilakukan pembayaran cicilan utang selanjutnya dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON yaitu :

- PEMOHON I sesuai skema cicilan yang ada di dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 002-3099061 a.n Multi Usaha Syariah PT kepada PEMOHON I dengan No. rekening BCA 782-5052992 a.n. PEMOHON I (Yellia Falentina) tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Sehingga total pembayaran utang berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang sudah di terima PEMOHON I yaitu YELLIA FALENTINA dari TERMOHON yaitu sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- PEMOHON II sesuai skema cicilan yang ada di dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021, melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 002-3099061 a.n Multi Usaha Syariah PT kepada PEMOHON II dengan No. rekening BCA 7825213988 a.n. PEMOHON II (Eric Kennard) tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Sehingga total pembayaran utang berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang sudah di terima PEMOHON II yaitu ERIC KENNARD dari TERMOHON yaitu sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);

14. Bahwa pembayaran utang tersebut dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON MASIH SESUAI SKEMA CICILAN yang diatur di dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021 dan bukanlah perbuatan lalai/wanprestasi;

15. Bahwa dengan demikian perlu TERMOHON tegaskan kembali bahwa dalil surat permohonan PARA PEMOHON pada poin V angka 10 sampai dengan angka 12 diatas merupakan pernyataan yang keliru, dapat TERMOHON buktikan bahwa TERMOHON telah menunjukkan dan melakukan itikad baiknya dalam melakukan pembayaran kepada PARA PEMOHON dengan total telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua)

Hal. 25 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



kali sesuai dengan skema penyelesaian sebagaimana yang di atur di dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021 tersebut;

Bahwa dalam putusan homologasi tersebut tidak disebutkan berapa besaran cicilan yang harus diberikan TERMOHON kepada PARA PEMOHON. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai cicilan yang diberikan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON maupun kreditur lainnya tetap diperbolehkan. Hal ini guna mendukung upaya TERMOHON untuk tetap memenuhi kewajibannya kepada PARA TERMOHON dan kreditur lainnya dalam melakukan pembayaran utang sebagai bentuk perwujudan dari asas atau prinsip itikad baik (*good faith*) yang melandasi perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh TERMOHON dan PARA PEMOHON beserta para kreditur lainnya. Walaupun TERMOHON sedang mengalami kesulitan dana dikarenakan usaha koperasi yang tidak berjalan dengan normal yang diakibatkan oleh pandemi covid-19.

C. PARA TERMOHON TELAH MENUNJUKKAN ITIKAD BAIKNYA PULA KEPADA PARA KREDITOR DENGAN TELAH MELAKSANAKAN RAPAT ANGGOTA TAHUNAN (RAT) KOPERASI.

16. Bahwa untuk memperkuat dalil TERMOHON dalam menanggapi dalil PARA PEMOHON pada poin V angka 10 sampai dengan angka 12 surat permohonan PARA PEMOHON, perlu TERMOHON sampaikan bahwa TERMOHON telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan KSP Pracico Inti Sejahtera Tahun Buku 2019, 2020, 2021 di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2022 sebagai wujud itikad baik dari TERMOHON dalam melaksanakan Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021;

17. Bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) merupakan wujud dari pertanggung jawaban TERMOHON selaku organ pengurus dan pengawas kepada PARA PEMOHON dan anggota lainnya atau kreditur atas kinerjanya. Hal tersebut diletigimasi dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 26 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, yang berbunyi sebagai berikut :

Rapat Anggota

Pasal 23

Hal. 26 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Rapat Anggota menetapkan:

- a. Anggaran Dasar;
- b. kebijaksanaan umum dibidang organisasi manajemen, dan usaha Koperasi;
- c. pemilihan, pengangkatan, pemberhentian Pengurus dan Pengawas;
- d. rencana kerja, rencana anggaran pendapatan dan belanja Koperasi, serta pengesahan laporan keuangan;
- e. pengesahan pertanggungjawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya;
- f. pembagian sisa hasil usaha;
- g. penggabungan, peleburan, pembagian, dan pembubaran Koperasi.

Pasal 26

- (1) *Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun.*
- (2) *Rapat Anggota untuk mengesahkan pertanggungjawaban Pengurus diselenggarakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku lampau.*

Pasal 27

- (1) *Selain Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Koperasi dapat melakukan Rapat Anggota Luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota.*
- (2) *Rapat Anggota Luar Biasa dapat diadakan atas permintaan sejumlah anggota Koperasi atau atas keputusan Pengurus yang pelaksanaannya diatur dalam Anggaran Dasar.*
- (3) *Rapat Anggota Luar Biasa mempunyai wewenang yang sama dengan wewenang Rapat Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23.*

18. Bahwa dalam keadaan kahar (*force majeure*) di masa pandemi covid-19, walaupun TERMOHON menghadapi kesulitan dana yang diakibatkan kegiatan operasional koperasi tidak berjalan normal namun TERMOHON masih terus berupaya penuh untuk melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021 itikad baik. Hal ini selaras dengan ketentuan Perjanjian Perdamaian tersebut yang berbunyi sebagai berikut :

PASAL 5

KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)

Hal. 27 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



1. Dalam hal terjadi suatu Keadaan Kahar (*Force Majeure*) yang mengakibatkan KSP-PIS tidak dapat melaksanakan kewajibannya yang tercantum dalam Perjanjian ini, atau apabila Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut menyebabkan perkerjaan KSP-PIS tertunda, maka kewajiban KSP-PIS berdasarkan perjanjian ini akan diperpanjang untuk jangka waktu selama berlangsungnya Keadaan Kahar Kahar (*Force Majeure*) tersebut tanpa mengurangi kewajiban Debitor berdasarkan Perjanjian ini.
 4. Jika dalam waktu 1 (satu) bulan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut belum berhenti, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk bertemu dengan itikad baik untuk membahas situasi dan berusaha untuk mencapai jalan keluar yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul atas terjadinya Keadaan Kahar (*Force Majeure*) tersebut.
19. Bahwa Rapat Anggota Tahunan (RAT) KSP PIS tersebut menghasilkan beberapa kesepakatan antara TERMOHON dan PARA PEMOHON serta anggota lainnya atau kuasanya sebagai berikut :
- a. Melakukan *maintenance* terhadap data dalam website www.pracico.com, serta melakukan komunikasi yang lebih baik dengan seluruh anggota KSP Pracico Inti Sejahter;
 - b. Membuat tim khusus yang terdiri atas anggota/kreditur TERMOHON yang Bernama Bapak Syakib, Bapak Theodorus, Bapak Gading, Ibu Yesri, dan Ibu Yenny.
 - c. Tim khusus tersebut dibentuk dengan tujuan sebagai berikut :
 - Untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam melakukan audit laporan keuangan Koperasi bersama dengan Pengurus Koperasi;
 - Membahas dan mengawasi pengembangan usaha Koperasi;
 - Membahas dan mengawasi proses Homologasi terhadap anggota.
- D. TIDAK TERPENUHINYA DASAR HUKUM PERMOHONAN PEMBATALAN PERJANJIAN PERDAMAIAN DAN PERNYATAAN PAILIT.**
20. Bahwa untuk menanggapi dalil PARA PEMOHON pada poin V angka 13 sampai dengan angka 19 maka perlu TERMOHON jelaskan untuk dapat diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian serta Pernyataan Pailit, maka harus dibuktikan oleh si Kreditur *in casu* PARA PEMOHON bahwa apabila debitur *in casu* TERMOHON terbukti lalai atau tidak

Hal. 28 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian perdamaian yang telah di buatnya;

21. Bahwa dasar hukum untuk dapat diajukannya Permohonan Pembatalan Perdamaian tersebut diatur dalam ketentuan Pasal 170 Jo. Pasal 171 Jo. Pasal 291 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU), yang secara lengkap mengatur sebagai berikut:

Pasal 170

- (1) Kreditor dapat menuntut pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitor lalai memenuhi isi perdamaian tersebut.
- (2) Debitor wajib membuktikan bahwa perdamaian telah dipenuhi.
- (3) Pengadilan berwenang memberikan kelonggaran kepada Debitor untuk memenuhi kewajibannya paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah putusan pemberian kelonggaran tersebut diucapkan.

Pasal 171

Tuntutan pembatalan perdamaian wajib diajukan dan ditetapkan dengan cara yang sama, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 13 untuk permohonan pernyataan pailit.

Pasal 291

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dan Pasal 171 berlaku mutatis mutandis terhadap pembatalan perdamaian.
- (2) Dalam putusan Pengadilan yang membatalkan perdamaian, Debitor juga harus dinyatakan pailit;

22. Bahwa berdasarkan bunyi pasal dan segala uraian PARA PEMOHON diatas, terdapat fakta TERMOHON TIDAK LALAI dalam melaksanakan kewajibannya dikarenakan Perjanjian Perdamaian tersebut belumlah jatuh tempo karena berlaku selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan Grace period selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak 04 Mei 2021, pembayaran dimulai pada bulan ke 11 selama 24 (dua puluh empat) bulan yang terhitung dimulai sejak bulan November tahun 2021. Sehingga masa pembayaran dari Debitor kepada kreditur akan berakhir pada bulan November tahun 2023, kemudian TERMOHON juga telah melakukan kewajiban pembayaran terhadap PARA PEMOHON dan KREDITOR LAIN berdasarkan penjelasan jawaban TERMOHON diatas sesuai dengan skema cicilan yang diatur di dalam Pasal 3 Perjanjian Perdamaian tertanggal Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada

Hal. 29 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021;

23. Bahwa dengan telah dilakukannya pembayaran kepada PARA PEMOHON dan KREDITOR LAIN membuktikan TERMOHON mempunyai ITIKAD BAIK dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya terhadap putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021;

24. Bahwa apabila PARA PEMOHON tetap bersikeras untuk melakukan upaya pembatalan terhadap Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021, maka menurut hemat TERMOHON tindakan itu merupakan bentuk keegoisan PEMOHON tanpa memperhatikan kepentingan mayoritas para KREDITOR LAINNYA yang masih memberi kepercayaan dan antusias untuk menerima pembayaran yang sudah berjalan, sehingga apabila upaya Permohonan pembatalan ini dikabulkan maka akan sangat merugikan para KREDITOR LAINNYA dan mempersulit proses yang seharusnya sudah berjalan;

E. TERMOHON SEBELUMNYA SUDAH PERNAH DIAJUKAN PERMOHONAN PEMBATALAN PERDAMAIAN OLEH KREDITOR LAIN, NAMUN PERMOHONAN TERSEBUT DI TOLAK.

Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian No.: 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 20 Januari 2022

25. Bahwa sebagai informasi dan pertimbangan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebelumnya TERMOHON juga pernah diajukan pembatalan perdamaian oleh krediturnya melalui "*Surat Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian No.: 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 20 Januari 2022 yang pada pokok petutannya sebagai berikut:*

- (1) Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;*
- (2) Menyatakan Termohon Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera telah lalai dalam memenuhi dan melanggar Perjanjian Perdamaian yang telah disahkan yang (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.*

Hal. 30 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 03 Desember 2020;

(3) Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat No. 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 03 Desember 2020;

(4) Menyatakan Termohon Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera Pailit dengan segala akibat hukumnya;

(5) Menunjuk dan Mengangkat Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

(6) Menunjuk dan mengangkat LOUIS Z MAMUSUNG, S.H. Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-245AH.04.03-2020, tanggal 13 Juli 2021, berkantor di Wisma LAENA Building Lt 07 Room #13 Jl. KH Abdullah Syafei No. 07 Tebet Jakarta Selatan sebaga Kurator untuk Termohon dalam proses kepailitan;

(7) Membebaskan biaya permohonan ini kepada Termohon.

26. Bahwa setelah TERMOHON mengajukan jawaban, menghadirkan alat-alat bukti tertulis, dan membuat kesimpulan tibalah saat pembacaan putusan yang menyatakan permohonan PEMOHON perkara sebelumnya di tolak dengan pertimbangan berdasarkan putusan Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 20 Januari 2022 sebagai berikut:

- Menimbang bahwa di homologasi proposal perdamaian yang berubah menjadi Perjanjian Perdamaian bagi para Kreditur dengan Debitur dengan maksud memberikan kesempatan bagi Debitur merekstrurisasi usaha-usahanya sehingga bisa bangkit kembali yang kemudian dapat mengembalikan utang-utangnya secara baik dan lancar demikian juga badan usaha tersebut dapat bangkit seperti sedia kala;
- Menimbang bahwa dalam perkara *a quo*, pengesahan perdamaian yang dicapai, tidak mengakhiri perkara secara seksama, melainkan sebagian Kreditur berupaya membatalkan perdamaian yang telah disahkan, baik dengan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, maupun dengan mengajukan pembatalan perdamaian berdasarkan ketentuan Pasal 170 Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Hal. 31 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, hanya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bukti-bukti yang relevan, sedangkan lainnya dikesampingkan.

27. Bahwa atas berbagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 20 Januari 2022, kemudian memberikan amar putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst.,
tanggal 20 Januari 2022

MENGADILI :

- (1) Menolak Permohonan Pembatalan yang diajukan oleh PARA PEMOHON ;
- (2) Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang timbul sebesar Rp. 5.490.000,- (lima juta empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) ;

28. Bahwa oleh karena perkara permohonan pembatalan perdamaian sebelumnya yang diajukan kepada TERMOHON telah di putus berdasarkan Putusan Nomor : 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 20 Januari 2022 yang pada pokok amarnya permohonan ditolak oleh Majelis Hakim, dan atas berbagai alasan dan pertimbangan dari majelis hakim berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 03 Desember 2020, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* kiranya dapat mempertimbangkan putusan perkara sebelumnya beserta pertimbangannya dan kiranya dapat menjatuhkan putusan yang menolak Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

29. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah TERMOHON dalilkan diatas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk melihat itikad baik TERMOHON dalam melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada PARA PEMOHON dan Para Kreditor secara keseluruhan berdasarkan Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021, sehingga Majelis Hakim dapat memberikan kesimpulan dan

Hal. 32 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Putusan untuk menyatakan menolak Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian yang diajukan oleh PARA PEMOHON untuk seluruhnya, dan menyatakan TERMOHON tidak lalai/melakukan wanprestasi karena Perjanjian Perdamaian tersebut belumlah jatuh tempo.

Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian No.: 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 April 2022

30. Bahwa sebagai tambahan informasi dan pertimbangan kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, sebelumnya TERMOHON juga pernah diajukan pembatalan perdamaian oleh kreditur lainnya melalui "*Surat Permohonan Pembatalan Perjanjian Perdamaian No.: 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 April 2022 yang pada pokok petitumnya sebagai berikut:*

- (1) *Menerima dan Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;*
- (2) *Menyatakan Termohon telah lalai melaksanakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 12 Januari 2021;*
- (3) *Menyatakan Batal Pengesahan Perdamaian Putusan Perkara Nomor 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Januari 2021;*
- (4) *Menyatakan Termohon dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;*
- (5) *Menunjuk Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengawasi proses Pailit dan Termohon;*
- (6) *Menunjuk dan mengangkat:*
 - a. *Saudara YAHYA TULUS NAMI, S.H. Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-187 AH.0403-2021;*
 - b. *Saudara ANJU DAVID, S.H., Kurator dan Pengurus dari Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia (AKPI) yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-96 AH.04.03-2021 tertanggal 02 Maret 2021;**Sebagai TIM KURATOR dalam proses Kepailitan ini;*
- (7) *Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Termohon.*

Hal. 33 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

31. Bahwa setelah TERMOHON mengajukan jawaban, menghadirkan alat-alat bukti tertulis, dan membuat kesimpulan tibalah saat pembacaan putusan yang menyatakan permohonan PEMOHON perkara sebelumnya di tolak dengan pertimbangan berdasarkan putusan Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 April 2022 sebagai berikut:

- *Menimbang bahwa berdasarkan dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Pembatalan Perdamaian Perjanjian tertanggal 27 Januari 2021 sebagai jaminan pembayaran kepada Pengurus maka kemudian Majelis Hakim mengesahkan perjanjian perdamaian antara Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera dengan para kreditornya, sebagaimana Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 28 Januari 2021. Namun perjanjian baru yang memuat jaminan pembayaran terhadap Fee Pengurus, tidak dapat dijadikan sebagai syarat oleh Pemohon untuk mengajukan Pembatalan perdamaian dalam perkara a quo;*
- *Menimbang bahwa dengan tidak diakuinya tagihan Fee Pengurus untuk mengajukan pembatalan perdamaian bukan berarti utang tersebut hilang atau sisa-sisa, namun pemohon tetap mempunyai hak untuk menuntut piutang tersebut kepada termohon tapi penagihannya dilakukan melalui gugatan biasa ke Pengadilan Negeri*
- *Menimbang bahwa dengan demikian, karena keberadaan Pemohon tidak memenuhi syarat untuk mengajukan pembatalan perdamaian, maka permohonan Para Pemohon harus dinyatakan ditolak.*

32. Bahwa atas berbagai pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 April 2022, kemudian memberikan amar putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst.,
tanggal 21 April 2022

MENGADILI :

Hal. 34 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



(3) Menolak Permohonan Pembatalan Perdamaian yang diajukan oleh
PARA PEMOHON ;

(4) Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara yang
timbul sebesar Rp. 5.290.000,- (lima juta dua ratus Sembilan puluh
ribu rupiah) ;

33. Bahwa oleh karena perkara permohonan pembatalan perdamaian
sebelumnya yang diajukan kepada TERMOHON telah di putus
berdasarkan Putusan Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan
Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 21 April 2022 yang pada
pokok amarnya permohonan ditolak oleh Majelis Hakim, dan atas
berbagai alasan dan pertimbangan dari majelis hakim berdasarkan
Perjanjian Perdamaian tanggal 382/PDT.SUS-PKPU/ 2020/PN. Niaga.
Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021, sehingga Yang Mulia Majelis Hakim
yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya dapat
mempertimbangkan putusan perkara sebelumnya beserta
pertimbangannya dan kiranya dapat menjatuhkan putusan yang menolak
Permohonan PARA PEMOHON untuk seluruhnya;

34. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta yang telah
TERMOHON dalilkan diatas, TERMOHON memohon kepada Yang Mulia
Majelis Hakim untuk melihat itikad baik TERMOHON dalam
melaksanakan kewajiban pembayaran utang kepada PARA PEMOHON
dan Para Kreditor secara keseluruhan berdasarkan Perjanjian
Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi)
oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari
2021, sehingga Majelis Hakim dapat memberikan kesimpulan dan
Putusan untuk menyatakan menolak Permohonan Pembatalan Perjanjian
Perdamaian yang diajukan oleh PARA PEMOHON untuk seluruhnya, dan
menyatakan TERMOHON tidak lalai/melakukan wanprestasi karena
Perjanjian Perdamaian tersebut belumlah jatuh tempo.

**BERDASARKAN FAKTA-FAKTA DAN ALASAN-ALASAN HUKUM YANG
DIURAIKAN DIATAS, PARA TERMOHON MOHON KEPADA MAJELIS HAKIM
YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA A QUO, AGAR KIRANYA
BERKENAN MENJATUHKAN PUTUSAN DENGAN AMAR SEBAGAI BERIKUT:
DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi PARA TERMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan PARA PEMOHON tidak dapat diterima untuk
seluruhnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 35 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



DALAM POKOK PERKARA :

- a. Menolak Permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON Dalam Perkara No.: 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan PARA TERMOHON telah melakukan itikad baik terhadap Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021;
- c. Menyatakan TERMOHON tidak lalai/tidak wanprestasi terhadap Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021;
- d. Menyatakan Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021 tetap dapat dilanjutkan oleh TERMOHON terhadap PARA PEMOHON dan para kreditor sesuai dengan Jangka Waktu Penyelesaian Utang yaitu hingga tahun 2023;
- e. Menyatakan PARA PEMOHON dalam menerima pembayaran utang untuk tetap patuh dan tunduk terhadap Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021;
- f. Menghukum PARA PEMOHON untuk patuh dan tunduk terhadap putusan ini;
- g. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara quo;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, maka PARA TERMOHON memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 36 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pemohonannya, Pemohon I telah mengajukan bukti surat berupa:

1	P.I - 1	Kartu Tanda Penduduk atas nama : YELLIA FALENTINA NIK : 6471046011670001
2	P.I - 2	Surat Simpanan Berjangka Nomor PISA1200031231 atas nama YELLIA FALENTINA senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020 tertanggal 2 Januari 2020 ;
3	P.I - 3	Surat Simpanan Berjangka Nomor PISA1200180107 atas nama YELLIA FALENTINA senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) jatuh tempo tanggal 7 Januari 2021 tertanggal 7 Januari 2020;
4	P.I - 4	Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 ;
5	P.I - 5	SOMASI/TEGURAN HUKUM PERTAMA No. 105/AMS/Som./VI/2022 tertanggal 11 Juni 2022 ;
6	P.I - 6	SOMASI/TEGURAN HUKUM KEDUA (TERAKHIR) No. 133/AMS/Som./VI/ 2022 tertanggal 24 Juni 2022.
7	P.I - 7	Pemberitahuan Putusan Pengesahan Perdamaian KSP-PRACICO INTI SEJAHTERA Nomor 804/Eks-PIS/VII/2021 tertanggal 05 Juli 2021
1	P.I - 8	Laporan Rapat Anggota Tahunan KSP PRACICO INTI SEJAHTERA Tahun Buku 2019, 2020 dan 2021 yang diterbitkan oleh KSPPS-PRACICO INTI SEJAHTERA dan ditandatangani oleh TEDY AGUSTIANSJAH selaku Ketua KSPPS-PRACICO INTI SEJAHTERA, IMELDA SEPTRIANI RIKIN selaku Sekretaris KSPPS-PRACICO INTI SEJAHTERA dan NINIEK SETYAWATI selaku Bendahara KSPPS-PRACICO INTI SEJAHTERA tertanggal 31 Agustus 2022.
2	P.I - 9	Surat Pernyataan Kesiediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera (KSP PIS) dan Tidak Sedang Menangani 3 (Tiga) Perkara Kepailitan dan PKPU atas nama RANTO MAULANA SAGALA, S.H., M.H. tertanggal 01 Agustus 2022 ;

Hal. 37 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



3	P.I – 10	Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera (KSP PIS) dan Tidak Sedang Menangani 3 (Tiga) Perkara Kepailitan dan PKPU atas nama AMANDRI, S.H., LL.M. tertanggal 12 September 2022 ;
4	P.I – 11	Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera (KSP PIS) dan Tidak Sedang Menangani 3 (Tiga) Perkara Kepailitan dan PKPU atas nama SHOKIB MAHENDRA, S.H., CTL., CLA., CLI. tertanggal 12 September 2022 ;
5	P.I – 12	Surat Pernyataan Kesediaan Untuk Ditunjuk Sebagai Kurator Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera (KSP PIS) dan Tidak Sedang Menangani 3 (Tiga) Perkara Kepailitan dan PKPU atas nama FREDINANDUS LEDA LAMBA, S.H., M.H. tertanggal 12 September 2022.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan, bukti surat P.I-1, P.I-2, P.I-3, P.I-5, P.I-6, P.I-9, P.I-10, P.I-11 dan P.I-12 fotokopi sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat P.I-4, P.I-7 dan P.I-8 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon II telah mengajukan bukti surat berupa:

1	P.II – 1	Kartu Tanda Penduduk atas nama : ERIC KENNARD NIK : 6471052210940001 ;
2	P.II – 2	Surat Simpanan Berjangka Nomor PISA0600170903 atas nama ERIC KENNARD senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah) jatuh tempo tanggal 3 Maret 2020 tertanggal 4 September 2019 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon II tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pbandingnya di persidangan, fotokopi sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal. 38 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



1	T - 1	Transfer Dana ke Rekening BCA – Status Transaksi tanggal 26 Agustus 2022
2	T - 2	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 22 Agustus 2022
3	T - 3	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 22 Agustus 2022
4	T - 4	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 22 Agustus 2022
5	T - 5	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 22 Agustus 2022
6	T - 6	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 22 Agustus 2022
7	T - 7	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022
8	T - 8	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022
9	T - 9	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022
10	T - 10	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022
11	T - 11	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022
12	T - 12	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022
13	T - 13	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022
14	T - 14	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 16 Agustus 2022
15	T - 15	Laporan Rapat Anggota Tahunan KSP Pracico Inti Sejahtera (RAT) Tahun Buku 2019, 2020, 2021 di Jakarta pada tanggal 31 Agustus 2022 (Yang disepakati oleh Debitur dan Kreditur sebagai Pra RAT yang akan ditindak lanjuti)

Bukti tambahan :

1	T - 1	Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 382/Pdt.Sus-PKPU2020/PN.Niaga.Jkt.Pst.
---	-------	--

Hal. 39 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



		tanggal 27 Januari 2021
2	T - 2	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 31/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 20 Januari 2022
3	T - 3	Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 03/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2021/PN.Niaga Jkt.Pst., tanggal 10 Mei 2022
4	T - 4	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 31 Agustus 2022
5	T - 5	Transfer Dana ke Rekening BCA Lainnya – Status Transaksi tanggal 31 Agustus 2022

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Termohon tersebut telah dimateraikan secukupnya, dan telah dicocokkan dengan pembandingnya di persidangan, bukti surat T- 1 sampai dengan , T-14 fotokopi sesuai dengan aslinya bukti T-15 merupakan Print out, sedangkan bukti tambahan surat T-1, T-2, T-4 sampai dengan T-5, berupa fotokopi dari print out dan bukti T-3 berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa para pihak mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 5 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah memohon Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021 Jo. Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Nomor 382/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 3 Desember 2020 karena Termohon selaku debitor seharusnya sudah melakukan pembayaran kepada PARA PEMOHON sebagai berikut:

1. YELLIA FALENTINA (PEMOHON I)
 - a. Sertifikat PISA1200031231 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 30 April 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I kurang lebih

Hal. 40 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dari nilai simpanan;

- b. Sertifikat PISA1200180107 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 30 April 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I kurang lebih sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dari nilai simpanan;

Seharusnya total yang telah diterima oleh PEMOHON I hingga didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sekitar Rp 85.000.000 + Rp 85.000.000 = Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

2. ERIC KENNARD (PEMOHON II)

Sertifikat PISA0600170903 senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 30 April 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I yang seharusnya diterima oleh PEMOHON II saat didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah kurang lebih sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok persoalan yang dikemukakan kedua belah pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan syarat formal yang harus dipenuhi oleh Pemohon Pembatalan perdamaian terhadap perkara Perjanjian perdamaian yang telah disahkan oleh Pengadilan niaga dalam perkara Nomor 382/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 3 Desember 2020;

Menimbang, bahwa perjanjian perdamaian dibuat berdasarkan azas kebebasan berkontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak, dalam hal adalah para kreditur yang ikut voting menentukan terjadinya perdamaian atau tidak dan oleh karenanya perjanjian perdamaian hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya, termasuk yang dapat mengajukan pembatalan perjanjian perdamaian yang telah dihomologasi oleh Pengadilan adalah kreditur yang ikut menandatangani perjanjian perdamaian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 170 , Pasal 171 dan Pasal 172 Undang-Undang Nomor : 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bahwa kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian suatu perdamaian yang telah disahkan apabila Debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut, dan para Pemohon adalah Kreditur yang diakui tagihannya serta Para Pemohon adalah kreditur yang ikut serta

Hal. 41 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



menandatangani perjanjian perdamaian, sehingga berwenang untuk mengajukan pembatalan perdamaian yang telah disahkan (dihomologasi) pengadilan, Bahwa selain dari pada hal tersebut diatas permohonan pembatalan perdamaian a quo juga telah ditandatangani para pemohon dan kuasanya, serta domisili hukum Termohon berada di wilayah hukum pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan pembatalan perdamaian a quo telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan pembatalan yang diajukan oleh para Pemohon adalah premature karena Bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 3 angka 5 diatas, dapat diketahui dan dipahami yaitu jangka waktu berlakunya Perjanjian Perdamaian tertanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (homologasi) oleh Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 382/Pdt.Sus-PKPU2020/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 27 Januari 2021, adalah 2 (dua) tahun dengan Grace period selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak 04 Mei 2021, pembayaran dimulai pada bulan ke 11 selama 24 (dua puluh empat) bulan yang terhitung dimulai sejak bulan November tahun 2021. Sehingga masa pembayaran dari Debitur kepada kreditur akan berakhir pada bulan November tahun 2023;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan SK KMA Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa : *dalam proses pemeriksaan permohonan pernyataan pailit tidak dikenal adanya eksepsi (kecuali mengenai kewenangan mengadili) replik, duplik, intervensi dan gugatan rekonsensi*, ketentuan tersebut berlaku pula untuk permohonan pembatalan perdamaian, sehingga terhadap eksepsi permohonan aquo premature harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Permohonan pemohon merupakan permohonan yang prematur/cacat formil karena diajukan terlalu dini tanpa menunggu jatuh temponya perjanjian perdamaian (homologasi) yang telah disepakati, karena Perjanjian Perdamaian tersebut belumlah jatuh tempo karena berlaku selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan Grace period selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak 04 Mei 2021,

Hal. 42 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



pembayaran dimulai pada bulan ke 11 selama 24 (dua puluh empat) bulan yang dihitung dimulai sejak bulan November tahun 2021. Sehingga masa pembayaran dari Debitur kepada kreditur akan berakhir pada bulan November tahun 2023, kemudian Termohon juga telah melakukan kewajiban pembayaran terhadap Para Pemohon dan Kreditor Lain sesuai dengan skema cicilan yang diatur di dalam Pasal 3 Perjanjian Perdamaian tertanggal Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 382/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst tanggal 27 Januari 2021;

- Bahwa Termohon telah menunjukkan dan melakukan itikad baiknya dalam melakukan pembayaran kepada Para Pemohon dengan total telah dilakukan pembayaran sebanyak 2 (dua) kali sesuai dengan skema penyelesaian sebagaimana yang di atur di dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No: 382/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Jkt Pst tanggal 27 Januari 2021 tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Bahwa telah dilakukan pembayaran dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON :

- PEMOHON I sesuai skema cicilan yang ada di dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 5245337786 a.n Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera kepada PEMOHON I dengan No. rekening BCA 782-5052992 a.n. PEMOHON I (Yellia Falentina) tanggal 26 Agustus 2022 sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah);
- dan telah dilakukan pembayaran pula dari TERMOHON kepada PEMOHON II sesuai skema cicilan yang ada di dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021, melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 5245337786 a.n Koperasi Simpan Pinjam Pracico Inti Sejahtera kepada PEMOHON II dengan No. rekening BCA 7825213988 a.n. PEMOHON II (Eric Kennard) tanggal 22 Agustus 2022 sejumlah Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah).

Hal. 43 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Bahwa pembayaran cicilan utang selanjutnya dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON yaitu :

- PEMOHON I sesuai skema cicilan yang ada di dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 002-3099061 a.n Multi Usaha Syariah PT kepada PEMOHON I dengan No. rekening BCA 782-5052992 a.n. PEMOHON I (Yellia Falentina) tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Sehingga total pembayaran utang berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang sudah di terima PEMOHON I yaitu YELLIA FALENTINA dari TERMOHON yaitu sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);
- PEMOHON II sesuai skema cicilan yang ada di dalam Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021, melalui transfer Bank BCA dengan nomor rekening 002-3099061 a.n Multi Usaha Syariah PT kepada PEMOHON II dengan No. rekening BCA 7825213988 a.n. PEMOHON II (Eric Kennard) tanggal 31 Agustus 2022 sejumlah Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah). Sehingga total pembayaran utang berdasarkan Perjanjian Perdamaian yang sudah di terima PEMOHON II yaitu ERIC KENNARD dari TERMOHON yaitu sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dalil permohonan Pemohon dan Termohon serta bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pembatalan perdamaian Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil para pemohon Bahwa, sesuai dengan skema pembayaran dari TERMOHON kepada PARA PEMOHON yang telah dihomologasi dengan telah lewatnya masa tenggang pembayaran (grace periode) selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak tanggal homologasi, maka seharusnya TERMOHON sudah melakukan pembayaran kepada PARA PEMOHON sebagai berikut:

1. YELLIA FALENTINA (PEMOHON I)

- a. Sertifikat PISA1200031231 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 30 April 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I kurang lebih sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dari nilai simpanan;
- b. Sertifikat PISA1200180107 senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 30 April 2022 sudah

Hal. 44 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I kurang lebih sebesar Rp 85.000.000 (delapan puluh lima juta rupiah) dari nilai simpanan;

Seharusnya total yang telah diterima oleh PEMOHON I hingga didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah sekitar Rp 85.000.000 + Rp 85.000.000 = Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).

2. ERIC KENNARD (PEMOHON II)

Sertifikat PISA0600170903 senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), sejak bulan ke-11 atau pada tanggal 30 April 2022 sudah harus melakukan pembayaran cicilan Ke-I yang seharusnya diterima oleh PEMOHON II saat didaftarkanya Permohonan Pembatalan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) ini adalah kurang lebih sebesar Rp 42.500.000 (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) .

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut para pemohon mengajukan bukti sebagai berikut :

- Bukti P1-2 dan P.1-3 yaitu Surat Simpanan Berjangka Nomor PISA1200031231 dan Nomor PISA1200180107 atas nama YELLIA FALENTINA masing-masing senilai Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan bukti P.II – 2 yaitu Surat Simpanan Berjangka Nomor PISA0600170903 atas nama ERIC KENNARD senilai Rp 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta rupiah), membuktikan bahwa Para Pemohon mempunyai simpanan sebagai anggota kepada Termohon;
- Bukti P.I – 4 yaitu Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021, yang membuktikan bahwa telah terjadi perdamaian antara Termohon selaku debitor dengan para kreditornya yang telah disahkan oleh pengadilan niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 27 Januari 2021 ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil bahwa Termohon belum melaksanakan kewajibannya membayar para pemohon sebagaimana dalam Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga Jkt.Pst tertanggal 27 Januari 2021, Termohon membantah pada pokoknya :

- Bahwa Termohon tidak lalai dalam melaksanakan kewajibannya dikarenakan Perjanjian Perdamaian tersebut belumlah jatuh tempo karena berlaku selama 2 (dua) tahun dengan ketentuan Grace period

Hal. 45 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



selama 10 (sepuluh) bulan terhitung sejak 04 Mei 2021, pembayaran dimulai pada bulan ke 11 selama 24 (dua puluh empat) bulan yang terhitung dimulai sejak bulan November tahun 2021. Sehingga masa pembayaran dari Debitur kepada kreditur akan berakhir pada bulan November tahun 2023, kemudian Termohon juga telah melakukan kewajiban pembayaran terhadap Para Pemohon dan Kreditur Lain berdasarkan penjelasan jawaban Termohon diatas sesuai dengan skema cicilan yang diatur di dalam Pasal 3 Perjanjian Perdamaian tertanggal Perjanjian Perdamaian tanggal 11 Januari 2021 yang telah disahkan (Homologasi) oleh putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.: 382/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021, yaitu kepada Pemohon I YELLIA FALENTINA sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah); dan kepada Pemohon II ERIC KENNARD sejumlah Rp. 2.100.000,- (Dua Juta Seratus Ribu Rupiah)

- Bahwa Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021, tidak disebutkan berapa besaran cicilan yang harus diberikan TERMOHON kepada PARA PEMOHON. Hal ini menunjukkan bahwa berapapun nilai cicilan yang diberikan oleh TERMOHON kepada PARA PEMOHON maupun kreditur lainnya tetap diperbolehkan sebagaimana yang telah dibayarkan oleh Termohon kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap adanya pembayaran kepada para pemohon tersebut dalam kesimpulannya para pemohon membantah Bahwa dalam Skema Penyelesaian Kewajiban KSP-PIS kepada Para Kreditur telah jelas mengatur bahwa pembayaran dilakukan setiap 4 (empat) bulan sekali selama 24 (dua puluh empat) bulan atau dengan kata lain pembayaran dilakukan dengan cicilan sebanyak 6 (enam) kali, sehingga apabila dihitung secara proporsional setiap cicilan adalah sekitar senilai 17% (tujuh belas persen) dari tagihan pokok, dengan demikian tagihan Para Pemohon yang jumlah tagihan pokoknya sampai dengan Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) adalah sebagai berikut :

NO	PEMOHON	NILAI	PEMBAYARAN per 4 bln (17%)
1	PEMOHON I	Rp 500.000.000	Rp 85.000.000
		Rp 500.000.000	Rp 85.000.000
2	PEMOHON II	Rp 250.000.000	Rp 42.500.000

Hal. 46 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas bahwa ternyata antara Para Pemohon dengan Termohon masih terjadi perbedaan pendapat sebagai berikut :

Menurut pendapat para pemohon pembayaran yang harus dilaksanakan oleh Termohon sebesar 17% per 4/bln dari tagihan pokok, sedangkan menurut Termohon bahwa berapa besarnya yang harus dibayarkan oleh Termohon tidak tercantum dalam perjanjian perdamaian yang telah disahkan dengan Putusan Pengesahan Perdamaian (Homologasi) oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 382/PDT.SUS-PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan SK KMA Nomor 109/KMA//SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa pembatalan perdamaian harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk membatalkan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena antara para pemohon dengan Termohon masih terjadi perbantahan mengenai jumlah cicilan yang harus dibayarkan oleh Termohon maka dengan demikian pembuktian permohonan pembatalan perdamaian a quo menjadi tidak sederhana.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pembuktian permohonan pembatalan perdamaian a quo tidak sederhana, maka permohonan a quo harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena permohonan dari Para Pemohon ditolak maka Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 170, Pasal 171, Pasal 172, Pasal 15 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan pembatalan perdamaian Para Pemohon tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Rabu ,

Hal. 47 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2022, oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, H Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum., dan Yusuf Pranowo S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Pipih Restiviani. S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

H Saifudin Zuhri, S.H.,M.Hum.,

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H.,M.H.,

Yusuf Pranowo S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Pipih Restiviani S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Proses.....	Rp. 15.000,00
3. PNBP	Rp.1.000.000,00
4. Panggilan	Rp. 800.000,00
5. PNBP Panggilan	Rp. 30.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00. +
Jumlah	Rp.2.000.000,00
(dua juta Rupiah)	

Hal. 48 dari 48 Hal. Putusan Nomor 49/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN Niaga Jkt Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)